



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A.Yani KM 5 Tanjungpinang 29124 4500282

<http://disdukpenkapil.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

## Persyaratan

1. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil
2. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan
2. Pemeriksaan berkas permohonan
3. Pengetikan/pencatatan register Akta dan Kutipan kedua Akta Pencatatan Sipil yang baru
4. Penarikan dan Pengetikan catatan pinggir pada Dokumen Akta dan dokumen Kutipan Akta Pencatatan Yang lama
5. Verifikasi dokumen Akta dan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yang baru
6. Verifikasi dokumen Akta dan dokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang lama
7. Validasi dokumen Akta dan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yang baru
8. Validasi dokumen Akta dan dokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang lama
9. Pengesahan dokumen Akta dan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yang baru
10. Pengesahan dokumen Akta dan dokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang lama
11. Penyerahan dokumen Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yang baru kepada pemohon
12. Penyerahan dokumen Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yang baru kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

1 - 3 hari dari berkas masuk dan dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A.Yani KM 5 Tanjungpinang 29124 4500282

<http://disdukpencafil.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Akta dan Kutipan Akta Pengesahan Anak

### Pengaduan Layanan

081364140180